



## Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil

Ella Putri Permatasari<sup>1</sup>, Nur Fira Amalia Fabrianti<sup>2</sup>, Qutrotu Salsabila<sup>3</sup>,  
Muhammad Zalfa Roqiqo Abada<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial,  
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: [ellaputripermatasari@gmail.com](mailto:ellaputripermatasari@gmail.com)<sup>1</sup>, [firaa8676@gmail.com](mailto:firaa8676@gmail.com)<sup>2</sup>, [qutrotusalsabila2002@gmail.com](mailto:qutrotusalsabila2002@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ricoabada45@gmail.com](mailto:ricoabada45@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *As a manifestation of mutual respect and an attitude of living in harmony, it is important to resolve land conflicts through a fair distribution of inheritance. Equitable distribution of inheritance is a process of distributing assets and land rights proportionally according to the needs and contributions of each party involved. Equitable distribution will create social justice and reduce injustice that may occur, so as to reduce conflict, one of which is by means of mediation. Equitable distribution of inheritance can also help develop communities and increase economic well-being. Also intended to eliminate feelings of resentment due to disputes that arise. By means of mediation, it is hoped that this family spirit will be maintained so that a harmonious and peaceful life can be created.*

**Keywords:** *land conflict, inheritance distribution, social justice, economic welfare.*

**Abstrak.** Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penting menyelesaikan konflik tanah melalui pembagian warisan yang adil. Pembagian warisan yang adil merupakan proses pembagian aset dan hak atas tanah yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi dari setiap pihak yang terlibat. Pembagian yang adil akan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi, sehingga dapat mengurangi konflik salah satunya dengan cara mediasi. Pembagian warisan yang adil juga dapat membantu mengembangkan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Dengan cara mediasi inilah diharapkan semangat kekeluargaan ini tetap terjaga agar tercipta hidup rukun dan damai.

**Kata Kunci :** konflik tanah, pembagian warisan, keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi.

## **LATAR BELAKANG**

Pertanahan merupakan salah satu aset terpenting bagi masyarakat di Indonesia. Masalah kepemilikan tanah dan sengketa lahan menjadi permasalahan yang sering terjadi, terutama di daerah perkotaan. Salah satu penyebab dari konflik tanah tersebut adalah pembagian warisan yang tidak adil. Pembagian warisan yang tidak adil dapat memicu konflik antar keluarga dan bahkan berlanjut menjadi masalah hukum. Konflik ini bisa berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat.

Oleh karena itu, pentingnya penyelesaian konflik tanah melalui pembagian warisan yang adil sangatlah besar. Pembagian warisan yang adil dapat membantu menghindari terjadinya konflik dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, pembagian warisan yang adil juga dapat membantu masyarakat untuk merencanakan dan mengelola aset tanah dengan lebih efektif.

Dalam melakukan pembagian warisan, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai hukum waris dan peraturan yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini penting agar pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil dan tidak menimbulkan ketidakpuasan dari pihak keluarga yang terlibat.

## **METODE**

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan jurnal adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen atau studi literatur.

Data yang diperoleh berasal dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen terkait lainnya yang membahas tentang konflik tanah dan pembagian warisan yang adil. Data diambil dari sumber-sumber yang terbit antara tahun 2000 hingga 2022.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Konflik Tanah**

Definisi yang bertentangan juga ditemukan dalam pasal 1(3) Peraturan Kepala Badan Negara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelidikan dan Penanganan Urusan Pertanahan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut konflik adalah sengketa pertanahan antara orang pribadi, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau mempunyai dampak sosial politik yang luas.

Konflik tanah di masyarakat mewujud dalam berbagai bentuk. Beberapa pihak, baik lembaga negara maupun masyarakat sipil, tidak terlibat dalam proses penyelesaian konflik, seperti organisasi non-pemerintah. Namun seringkali, proses penyelesaian sengketa berakhir dengan jalan buntu, sehingga memperpanjang konflik lebih jauh. Hal ini antara lain karena masih lemahnya identifikasi akar penyebab konflik dan pemetaan aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terlibat. Alhasil, usulan untuk menyelesaikan konflik merokok hanyalah rumusan sementara.

## **B. Pengertian Pembagian Warisan**

Pembagian warisan adalah suatu proses pembagian harta atau kekayaan milik seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pembagian warisan menjadi salah satu bagian dari hukum waris yang banyak dibahas oleh para ahli hukum dan agama.

Berikut adalah pengertian pembagian warisan menurut beberapa ahli 1:

### 1. Abdul Kahar Mudzakir

Menurut Abdul Kahar Mudzakir, pembagian warisan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara adil dan merata.

### 2. Tim Penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Tim Penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian warisan adalah suatu proses yang diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban ahli waris dalam membagi harta atau kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.

### 3. Siti Masrindah

Menurut Siti Masrindah, pembagian warisan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh ahli waris dalam membagi harta atau kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum agama atau negara.

## **C. Faktor Penyebab Konflik Tanah**

### a. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sengketa Tanah

Berikut adalah beberapa hal secara umum yang menimbulkan konflik harta warisan:

#### 1) Sifat tamak

Ketika keserakahan sudah melekat pada diri seseorang dia bisa melakukan apa saja, termasuk juga pada orang terdekatnya. Ia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya, termasuk warisan.

2) Merasa paling benar

Tak jarang sengketa harta warisan dipicu karena salah satu anak merasa berhak atas harta warisan yang lebih banyak dari saudara yang lain. Ini mungkin terjadi karena membandingkan diri mereka dengan saudaranya, seperti merasa lebih berkontribusi pada keluarga atau merasa terikat dengan orang tua mereka seiring bertambahnya usia.

3) Tidak terbiasa berbagi dengan kerabat

Perilaku yang tidak terbiasa berbagi dengan saudara juga dapat menimbulkan konflik internal atas warisan. Ketika saudara saing mencintai dan mau berbagi tidak ada rasa takut akan keserakahan atau perasaan takut haknya akan diambil, dan tentu saja tidak ada keinginan untuk memiliki warisan itu sendiri.

4) Tuntutan pasangan hidup

Terkadang pasangan hidup berpengaruh terhadap masalah harta waris. Misalnya, seseorang yang sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan warisan orang tuanya tiba-tiba dirina berselisih dengan saudara kandungnya atas permintaan pasangannya.

b. Terdapat juga faktor utama sengketa tanah dalam keluarga pada studi kasus yang telah diambil, yakni adalah karena persoalan batas-batas tanah yang kurang jelas dalam pembagian warisan dan juga penjualan tanah terhadap sepetak tanah dengan landasan merasa bahwa dirinya sebagai salah satu ahli waris itu sendiri yang menyebabkan konflik berkepanjangan.

#### **D. Hukum pembagian Warisan yang Adil Menurut Islam**

Definisi hukum waris adalah kata kamus bahasa Arab warisan, yang berarti warisan, harta yang ditinggalkan oleh tubuh. Teori pewarisan (*fara'idh*) adalah konsep ilmu hukum waris dan teori aritmatika, yang menyampaikan pengetahuan khusus dari masing-masing pemegang hak waris tentang bagiannya dari warisan. Menurut Pasal 171 Hukum Islam (KHI), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak waris (*tirkah*) kepada ahli waris, yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

a. Adapun Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Faraid

Ada beberapa alasan penerapan faraid'en dalam pembagian warisan dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Terdapat dalam kutipan ayat Al-Qur'an Surat al-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُوسِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَقَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak: jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Rasulullah saw. juga memerintahkan agar harta pusaka dibagi menurut ketentuan al- Qur'an. Rasul bersabda:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut kitab Allah (al-Qur'an)." (Hadis Riwayat Muslim).

Mereka berpendapat bahwa struktur hukum waris islam memiliki landasan yang kokoh, yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak hanya bersifat qat'i al-wurud tetapi juga qat'i al- dalalah, meskipun pada tataran tanfiz (kewajiban) dari perintah standar Al-Qur'an. Nilai nominal warisan sering berubah, misalnya Raddin dan A'ul .

Oleh karena itu, rasio ganda laki-laki dan perempuan adalah yang paling cantik dan paling tepat. Tidaklah adil memberi laki-laki satu atau bahkan setengah dari warisan perempuan karena akan menjadi beban bagi laki-laki memiliki tanggung jawab keuangan yang lebih besar dari pada wanita. Oleh karena itu, aturan dua untuk satu tidak pernah kehilangan maknanya. Kecukupan kondisi bagian dua-untuk-satu (2:1) Seperti yang dinyatakan Al-Qur'an, harus dibandingkan dengan perspektif lain di mana laki-laki memiliki kewajiban materi yang jauh lebih besar daripada perempuan. Pertama, laki-laki harus membayar mahar, sedangkan perempuan hanya menerima dan menikmatinya. Kedua, laki-laki berkewajiban mengurus keluarga, sedangkan perempuan hanya berkewajiban mengurus keluarga, sedangkan perempuan hanya berkewajiban menaati dan melayani suami. Allah dengan jelas menyatakan kewajiban mencari nafkah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4:34.

Jika sebagian orangtua merasa bahwa perintah Allah itu tidak adil, padahal mereka telah mengurus banyak kebutuhan laki-lakinya, maka solusinya memberikan anak perempuannya hidup dan sehat jumlah dan yang diyakini dapat adil untuk anak-anak mereka. Allah memberdayakan pemiliknya selama dia hidup dan sehat untuk menggunakan hartanya sesuka hatinya dalam batas-batas yang sah dan adil. Jika dia meninggal, dia tidak memiliki kekuasaan atau harta milik Allah dan hanya dia yang memiliki kewenang penuh untuk membagikannya sesuai dengan ketentuan hukum waris.<sup>5</sup> Meskipun anak laki-laki menerima dua kali lebih banyak dari anak perempuan menurut standart hukum normatif, ini adalah standart yang paling adil dan paling tepat, tetapi dalam beberapa kasus bahkan anak laki-laki harus bijaksan dan berhati-hati ketika mereka melihat saudara perempuan mereka hidup lebih buruk, lebih miskin dan lebih bahagia dari dirinya sendiri.

b. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Faraid Islah

Ada 3 kasus di mana warisan didasarkan pada Faraid Islah. Ini terjadi pada keluarga guru angkat. Abdullah dan Guru Guru H.M. Ilyas. Arti nama Farid Islam adalah: Pertama, pembagian harta warisan menurut Faraidi atau hukum waris Islam. Belakangan, perpisahan itu terjadi melalui saling pengertian atau pertimbangan rujuk. Pertama-tama, dari surat wasiat atau wasiat diketahui siapa ahli waris atau ahli waris lainnya, setelah menerima sejumlah harta warisan, siapa yang akan menerimanya. Namun dalam hal ini tidak berhenti, tetapi berlanjut dalam perjanjian untuk mengalihkan hartanya kepada ahli

waris lain atau ahli waris lainnya. Pada masa farid islah, ahli waris yang menerima sebagian harta warisan menurut hukum Islam tidak menerimanya sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam. Sehingga nampaknya mudah untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama karena adanya perpisahan sesuai dengan fara'id (hukum waris Islam), meskipun kemudian didasarkan pada kehendak masing-masing untuk membuat wasiat. haknya kepada ahli waris lainnya dengan kesepakatan antara ahli waris. Berdasarkan pulau Farid ini kepentingan keluarga dan status ahli waris serta ahli waris lainnya menjadi pertimbangan yang paling utama. Dengan kata lain, ahli waris yang menurut Faraid menerima bagian yang lebih besar dan merupakan orang yang mapan (kehidupan finansial yang sukses) menerima sedikit atau tidak sama sekali bagian dari warisan.

#### **E. Studi Kasus**

Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa.

Studi Kasus : Desa Mamampang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Maraknya kita jumpai beberapa kasus terkait sengketa tanah yang tidak berlandaskan dengan prinsip keadilan terkhusus di kalangan masyarakat.pedesaan, hampir di tiap desa yang tersebar di seluruh Indonesia terjadi kasus sengketa tanah.warisan. Salah satu contoh yang terjadi di daerah Kabupaten Gowa Kecamatan Tombolo Pao tepatnya di Desa Mamampang, konflik sengketa tanah warisan masih marak kita jumpai hingga hari ini,.baik persoalan batas-batas tanah sampai dengan penklaiman dan penjualan terhadap sepetak.tanah dengan landasan sebagai salahcsatu ahli waris itu sendiri, hal ini kemudian yang menyebabkan konflik keluarga yang berkepanjangan.

Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Desa Mamampang

a. Landasan Hukum Mediasi Hukum Mamampang.

Tugas kepala desa sebagai hakim diatur dalam Pasal 26(4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa tidak dapat dipisahkan dari fakta sejarah bahwa sebelum hukum desa dan hukum adat di tingkat kota, pengadilan desa dan pengadilan umum telah dibentuk. diketahui masing-masing. Menurut pasal 6(1) PERMA No. 1 Tahun 2008, hakim daerah dapat menjadi mediator, sedangkan pihak lain, yaitu orang-orang yang

dipilih sendiri oleh para pihak sebagai mediator, tetapi harus terlebih dahulu memiliki surat keterangan mediator, s . Hal ini tidak berlaku jika mediasi dilakukan di luar pengadilan, seperti yang dilakukan oleh kepala desa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di tingkatan desa terkhusus Desa Mamapang tidak terlepas dari tiga aspek hukum, hukum positif, hukum islam, dan hukum adat, melalau tiga aspek hukum tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan perkara yang ada di ruang lingkup daerahnya.

b. Alur Proses Mediasi Sengketa Tanah Warisan di Desa Mamapang

Adapaun beberapa proses sebelum mencapai kesepakatan damai atau proses lanjut ke tingkat lebih tinggi antara lain:

1. Tingkat RT/RW, Melapor secara tertulis maupun lisan kepada RT/RW, kemudian RT/RW setelah menerima laporan menindak lanjuti dengan pendekatan persuasive untuk mencari sebab terjadinya perkara dan mendamaikan secara kekeluargaan samapai mendapatkan kesepakatan damai, ketika tidak ada kesepakatan damai maka di naikkan ke tinkat dusun di mana kepala dusun sebagai mediator.
2. Tingkat Dusun, Setelah mendapatkan laporan dari RT/RW telah terjadi persengketaan di wilayah dusun tersebut yang tidak mampu di damaikan oleh pihak RT/RW kemudian menindak lanjuti dengan kembali menggunakan pendekatan persuasive untuk mendamaikan dan menyarankan tidak melanjutkan perkara tersebut. Apabila tidak mampu menggunakan pendekatan persuasive maka kepala dusun memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara dua belah pihak, apabila kedua belah pihak menemukan kesepakan damai dan tidak melanjutkan persengketaan maka kepala dusun membuat surat.
3. Perjanjian damai yang di tandatangani oleh dua belah pihak di atas kertas bermaterai disaksikan oleh dusun dan diketahui oleh kepala desa, apa bila tidak menemukan kesepakatan damai antara dua belah pihak maka perkara di lanjutkan di tingkatan desa dengan menyotor berita acara musyawarah tingkat dusun yang dibuat oleh kepala dusun.
4. Tingkat desa, Mekanisme mediasi umumnya tidak jauh berbeda dengan mediasi pada umumnya dikenal didunia peradilan secara umum mediasi oleh kepala desa ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu

- a. Pramediasi, pada mediasi umumnya dikenal tahap yang pertama adalah pramediasi, dalam tahap ini menyaratkan para pihak harus telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara mediasi dihadapan mediator.
- b. Mediasi, di dalam mekanisme mediasi ada beberapa tahap mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mamampang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terhadap sengketa tanah
- c. Implementasi Hasil Mediasi, pada tahap ini para pihak hanyalah menjalankan butir-butir kesepakatan yang didasarkan pada komitmen bersama selama mediasi berlangsung. Umumnya para pihak melaksanakan sendiri hasil kesepakatan mediasi dengan itikad baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan para pihak akan dibantu oleh pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan tertulis. Akan tetapi keberadaan pihaklain ini hanya sekedar membantu setelah mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan mediasi di Desa Mamampang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa secara umum dilakukan secara bertahap dimana berawal dari tingkat RT/RW, Dusun dan Desa, walaupun ada beberapa faktor penghambat yang dalam pelaksanaan mediasi namun telah berjalan sesuai tujuan dari mediasi itu walaupun Desa Mamampang itu sendiri dalam penyelesaian perkara perdata lebih dominan menggunakan pendekatan hukum Adat, baik dalam musyawarah maupun negosiasi, walaupun proses yang ditempuh sedikit berbeda ataupun tidak persis dengan yang diajarkan dalam Al-Quran namun pada hakikat tujuannya sama yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman, begitupun dengan ajaran Islam yang juga sangat mencintai perdamaian dan ketentraman sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran.

## **KESIMPULAN**

Salah satu penyebab dari konflik tanah tersebut adalah pembagian warisan yang tidak adil.

Pembagian warisan yang tidak adil dapat memicu konflik antar keluarga dan bahkan berlanjut menjadi masalah hukum. Konflik ini bisa berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat.

Oleh karena itu, pentingnya penyelesaian konflik tanah melalui pembagian warisan yang adil sangatlah besar. Pembagian warisan yang adil dapat membantu menghindari terjadinya konflik dalam keluarga dan masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah. Berikut adalah beberapa hal secara umum yang menimbulkan konflik harta warisan:

- 1) Sifat tamak
- 2) Merasa paling benar
- 3) Tidak terbiasa berbagi dengan kerabat
- 4) Tuntutan pasangan hidup

Mediasi sedang berlangsung di Desa Mamanpang, provinsi Keti Kuncio Pao Biasanya dilakukan di RT/RW, Dusun dan tahap selanjutnya. Meski ada beberapa kendala dalam melakukan mediasi, desa tetap berpegang pada tujuan mediasi Desa Mamapang pendekatan ini juga lebih dominan diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata.

Hukum adat baik dalam musyawarah maupun perundingan. Sedikit berbeda dengan apa yang diajarkan di Al atau tidak tepat dibenahi. Meski berbeda dengan Alquran, tujuan intinya sama. untuk menciptakan kedamaian, dengan ajaran Islam yang damai dan cinta damai, dan kedamaian dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kahar Mudzakir. 2016. Fiqh waris: konsep, implementasi, dan kontemporer. Pustaka Azzam. Amriani, Nurnaningsih. 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emerzon, Joni. 2001. Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Y. (2015). Hukum waris menurut Islam: Teori dan praktik dalam sistem waris Indonesia. Rajawali Pers.
- Haries, Ahmad. 2014. Pembagian Harta Warisan Menurut Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Diskursus Islam*. 2(2). Hal 195-198. file:///C:/Users/USER32/Downloads/6520-Article%20Text-15724-1-10-20181122%20(1).pdf
- Jimly Josep Sembring. 2011. Cara Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Negosiasi, konsiliasi & Arbitrase). Jakarta: Visimedia.
- Lestari, Rika. 2015. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 NO. 2.
- Miftahul Jannah, Emizal Amri. 2019. Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*. VOL. 1 NO. 1. <http://culture.ppj.unp.ac.id>
- Wantaka Agus, Rosyid Abdul, Sakti Habibullah, Eka. 2019. Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *STAI Al Hidayah Bogor*. 1(1). Hal 14-15. file:///C:/Users/USER32/Downloads/267897392%20(1).pdf